

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD Tahun 2025. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung atau sarana prasarana yang diselenggarakan melalui tahap teknis, pelaksanaan konstruksi dan perencanaan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi). Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dari kegiatan yang dilakukan adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Kecamatan Jaten yang sesuai dengan perencanaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat. Khususnya dalam kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat.
3. Sasaran / manfaat	Terlaksananya Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah dengan baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.
4. Lokasi Kegiatan	Kegiatan Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah yang berlokasi di . Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana APBD Tahun Anggaran 2025 No. Rekening : 7.01.01.2.07.5.2.03.01.01.0008 dengan Pagu Anggaran Rp. 186.050.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak : JULI PADMI HANDAYANI, S.Sos., M.M Satuan Kerja : Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Data Penunjang	
7. Data Dasar	Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
8. Standar Teknis/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi	Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi : • Ketentuan penggunaan bahan atau material yang diperlukan; • Ketentuan mengenai pekerjaan pasangan konstruksi; • Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan; • Ketentuan penggunaan tenaga kerja; • Metode kerja atau prosedur pelaksanaan pekerjaan; • Ketentuan gambar kerja.
9. Referensi Hukum dan Teknis	Peraturan teknis yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya: 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Th. 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08 Tahun 2023 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Ruang Lingkup	
10. Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah. Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
11. Keluaran	Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah . Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar terbangun sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dan berfungsi maskimal.
12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat pembuat komitmen dapat memberikan data–data dasar maupun data yang dibutuhkan kepada penyedia jasa, serta pendampingan oleh tim teknis dalam rangka koordinasi.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Penyedia jasa senantiasa berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen maupun personil yang ditugaskan oleh PPK dalam melaksanakan kegiatan. Dalam melakukan koordinasi tersebut seluruh perlengkapan ditanggung oleh penyedia jasa. Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan tentang substansi pekerjaan dengan Tim Teknis dan Aparat Daerah melalui forum – forum diskusi yang telah disepakati.
14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah . Kecamatan Jaten Kabupaten Kabupaten Karanganyar sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ada.
15. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).
16. Masa Pemeliharaan

180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO yang pertama.

17. Personil

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	Sertifikat diterbitkan sesuai Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 atau diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku

- Untuk keabsahan penilaian personil, dilampiri bukti kepemilikan :
1. SKA / SKT;

2. Daftar riwayat hidup (CV),
 - Izajah, NPWP dan KTP.
 - Dokumen asli hasil scan harus diupload bersamaan dengan dokumen penawaran.
 - Dokumen asli yang aslinya dibuktikan keasliannya pada saat pembuktian dokumen.

18. Ketentuan Penyedia

Ketentuan penyedia jasa :

1. Memiliki SIUJK yang masih berlaku;

2. Memiliki SBU dengan kualifikasi Usaha Kecil, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial BG004 atau Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) KBLI 41019. 2020 ;
19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Diisi dengan jadwal pelaksanaan dalam bentuk Kurva – S sesuai penyedia jasa.

20. Daftar Peralatan yang Ditempatkan di Proyek

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Dump Truck	4 m3	1 unit	Milik sendiri/sewa
2	Beton Molen/ Concrete Mixer	0,35 m3	1 unit	Milik sendiri/sewa

Laporan dan Dokumen Pelaksanaan

21. Laporan Pelaksanaan

Laporan Kegiatan Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah . Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar adalah berisi keseluruhan lingkup subgtansi pekerjaan, berikut lampiran-lampiran yang sesuai dan diperlukan, terdiri atas :

- a. Laporan Harian
- b. Laporan Mingguan
- c. Laporan Bulanan
- d. Gambar kerja (Shop Drawing)
- e. Gambar Terbangun (Asbuilt Drawing)

Laporan harus diserahkan pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO) sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

Hal-Hal Lain

22. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan Belanja Modal Bangunan Tempat Ibadah . Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

23. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

- a. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- b. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

24. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya sebagai berikut :

- 1. Tim Teknis sebagai perantara (menjembatani) antara penyedia jasa, konsultan pengawas dengan pihak pemerintah lokal dan pihak lain yang terkait.
- 2. Pembahasan secara formal dan dihadiri oleh Tim Teknis, konsultan pengawas serta SKPD terkait dan stakeholder lainnya.
- 3. Pembahasan insidensial dilakukan setiap ada progres dan perubahan yang signifikan.

25. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja kegiatan Belanja modal bangunan gedung kantor

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah . Kecamatan Jaten Kabupaten
Kabupaten ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Karanganyar, Februari 2025
Pejabat Penandatangan Kontrak



JULI PADMI HANDAYANI, S.Sos., M.M
NIP. 19740715 199503 2 004